



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGGAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA TAWANG KECAMATAN SIDING
KABUPATEN BENGGAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBENGGAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Tawang Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TAWANG
KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat;

8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya;
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa;
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Tawang Kecamatan Siding yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tawang Kecamatan Siding dan Kepala Desa Tamong Kecamatan Siding Nomor : BA/400.10.2.2/130/PEM-DES-TWG/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tawang Kecamatan Siding dan Kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding Nomor : BA/400.10.2.2/121/PEM-DES-TWG/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Selatan : Kabupaten Landak;
 - b. Sebelah Timur : Desa Sungkung I Kecamatan Siding;
 - c. Sebelah Utara : Desa Tamong dan Desa Sungkung I Kecamatan Siding; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Tamong.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding dengan Desa Tamong Kecamatan Siding

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding dengan Desa Tawang Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.12.2009-12.2010-001 yang berada pada Garis Batas Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak;
- b. mengarah ke Barat Laut melewati Lembah Gegae, melewati Bukit Mungguk Bangen, melewati Punggung Gunung Sisout sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010.002 yang terletak pada Puncak Mungguk Tagok;
- c. mengarah ke Barat Laut melewati Punggung Bukit Pangguk sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010.003 yang terletak pada Dataran Puncak Bug Pangguk;
- d. mengarah ke Utara melewati Lembah Mabak sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010.004 yang terletak pada Lembah Tek Mabak;
- e. mengarah ke Utara melewati Bukit Pangguk sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010.005 yang terletak pada Gunung Angah;
- f. mengarah ke Timur melewati Punggung Bukit Angah sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010.006 yang terletak pada Gunung Sabak;
- g. mengarah ke Timur Melewati Punggung Gunung Bleeh sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-007 yang terletak pada Puncak Bukit Baag Sabak;
- h. mengarah ke Utara melewati Bukit Tek Angin sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010.008 yang terletak pada Baag Kinok;
- i. mengarah ke Timur Laut melewati Punggung Bukit Baag Kenok sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010.009 yang terletak pada Tek Angin;
- j. mengarah ke Timur melewati Bukit Gunung Pel sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010.010 yang terletak pada Gunung Tek Pel;
- k. mengarah ke Timur melewati Punggung Pejaji sampai pada TK.61.07.12.201012.2009.011 yang terletak pada Puncak Bug Nanger;
- l. mengarah ke Timur melewati Punggung Puncak Gunung Bengkarum sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010.012 yang terletak pada Hulu Sungai Tok Tei;
- m. mengarah ke Timur melewati Punggung Gunung Sibok/Sajul Go'oi sampai pada TK.61.07.12.2009-12.2010-013 yang terletak pada Puncak Gunung Sibok/Sajul Go'oi;
- n. mengarah ke Timur Laut menuruni Gunung Sibok/Sajul Go'oi sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2006-12.2009-12.2010-000 yang terletak pada Simpul batas empat Desa yaitu Desa Sungkung I, Desa Tangguh, Desa Tamong dan Desa Tawang yang terletak di Bukit Tiga/Kul Baleh.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung I Kecamatan Siding

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung I Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.12.2002-12.2006-12.2009-12.2010.000 yang merupakan simpul batas 4 Desa yaitu Desa Sungkung I, Desa Tangguh, Desa Tamong, Desa Tawang yang terletak di Tegk Baleh;
- b. mengarah ke Tenggara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.001 yang terletak pada Bukit Kingi;
- c. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.002 yang terletak pada Muara Sungai Ta'ekg;
- d. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.003 yang terletak pada Puncak Bayot;
- e. mengarah ke Selatan melintasi Sungai Nyala sampai pada TK.61.07.12.2002-

- 12.2010.004 yang terletak pada Bukit Kajeg'ng;
- f. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.005 yang terletak pada Puncak Kajeg'ng;
 - g. mengarah ke Tenggara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.006 yang terletak pada Bukit Taneeg;
 - h. mengarah ke Tenggara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.007 yang terletak pada Muara Sungai Damend;
 - i. mengarah ke Tenggara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.008 yang terletak pada Hulu Sungai Abo;
 - j. mengarah ke Tenggara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.009 yang terletak pada Puncak Mangak Gunung Sinjang;
 - k. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.010 yang terletak pada Bukit Mangak;
 - l. mengarah ke Barat Daya sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.011 yang terletak pada Munggok Bobok;
 - m. mengarah ke Selatan mengikuti Mungguk Bungan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.012 yang terletak pada Mungguk Sisyekg;
 - n. mengarah ke Barat Daya melewati Munggok Bobok sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.013 yang terletak pada Garis batas Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak terletak pada Bukit Pisuh.

Bagian Keempat
 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding Kabupaten
 Bengkayang dengan Kabupaten Landak

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV
 LUAS WILAYAH

Pasal 7

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Tawang Kecamatan Siding memiliki Luas Wilayah 76,7995 Km² (Tujuh Puluh Enam koma Tujuh Puluh Sembilan Sembilan Lima Kilo Meter Persegi)

BAB V
 PETA

Pasal 8

Peta Batas Desa Tawang Kecamatan Siding sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tawang Kecamatan Siding berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tawang Kecamatan Siding ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tawang Kecamatan Siding berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR ...22



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 13 MEJAHUN 2023
 TANGGAL : 2023
 TENTANG
 BATAS DESA TAWANG KECAMATAN SIDING
 KABUPATEN BENGKAYANG



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah: 81 07 12 2010

DESATAWANG
 KECAMATAN SIDING
 KABUPATEN BENGKAYANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:17.000
 0 0.32 0.65 1.3 1.95 2.6 Km



Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 JALAN SEKAYOK, RANGKANG
 BENGKAYANG Kode Pos 70212

KETERANGAN

- Titik Kartomeirik
- Batas Desa
- Batas Desa Landak

No	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1	110° 0' 0" E	110° 0' 0" E	110° 0' 0" E	110° 0' 0" E	110° 0' 0" E
2	110° 1' 30" E	110° 1' 30" E	110° 1' 30" E	110° 1' 30" E	110° 1' 30" E
3	110° 3' 0" E	110° 3' 0" E	110° 3' 0" E	110° 3' 0" E	110° 3' 0" E
4	1° 13' 0" N	1° 13' 0" N	1° 13' 0" N	1° 13' 0" N	1° 13' 0" N
5	1° 14' 30" N	1° 14' 30" N	1° 14' 30" N	1° 14' 30" N	1° 14' 30" N
6	1° 16' 0" N	1° 16' 0" N	1° 16' 0" N	1° 16' 0" N	1° 16' 0" N
7	1° 17' 30" N	1° 17' 30" N	1° 17' 30" N	1° 17' 30" N	1° 17' 30" N

Sumber Peta: Berdasarkan data hasil pengukuran lapangan dan data peta yang ada.
 Masing-masing Peta ini dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang.

Ditandatangani di Bengkayang
 Tanggal: _____
 BUPATI BENGKAYANG
 ttd
 SEBASTIANUS DARWIS